

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 UMKM

2.1.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengertiannya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan hasil anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang didapat setiap tahun. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Perpajakan adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan usahanya dalam keikutsertaan masyarakat

membantu membangun perekonomian negara yang berdasarkan asas demokrasi yang bersifat adil.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang UMKM yang sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria dalam penilaiannya, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 100 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

Menurut Lusty (2012) UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau keluarga yang mayoritas pelaku bisnis di Indonesia. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam membantu perekonomian nasional, sekaligus dapat membantu menyerap tenaga ekspor. Peran UMKM yaitu dalam membangun ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. UMKM yang pada dasarnya memiliki potensi yang tinggi dalam membantu penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki kelemahan yang belum bisa dihadapi dengan maksimal sampai sekarang.

Menurut Sari (2016) Perspektif perkembangan UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama *Livelihood Activities*, merupakan kebanyakan UMKM digunakan sebagai tujuan atau kesempatan dalam bekerja untuk mencari nafkah, yang dikenal sebagai sektor informal.
2. Kelompok kedua *Mikro Enterprise*, merupakan UMKM yang mempunyai sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan didalamnya.
3. Kelompok ketiga *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Kelompok keempat *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha yang lebih besar kedepannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria UMKM dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu yang *pertama* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang penghasilan atau kekayaan bersih yang diambil dari pemilik UMKM sedangkan yang *kedua* menurut perspektif perkembangannya UMKM di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang dikategorikannya kedalam beberapa kelompok sebagai penjelasan sifat dari UMKM.

2.1.1.2 Pajak UMKM

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang peraturan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membahas tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu tentang penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% tidak berlaku pada berikut ini:

1. Penghasilan yang didapat dari jasa pekerjaan bebas, yaitu dokter, advokat/pengacara, notaris akuntan, arsitek, PPAT, Pembawa acara, pemain musik dan ketentuan yang diuraikan dalam PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), yaitu jasa konstruksi, sewa tanah, usaha migas, pelaksanaan (pengawasan) dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang pajak.
3. Penghasilan yang diterima atau didapat dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai PPh final 0,5% berlaku pada UMKM yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana sewa tempat atau alat dalam usahanya. Misalnya: pedagang keliling, warung, otomotif, toko kelontong, penjual baju, salon dan usaha lainnya yang sesuai ketentuan undang-undang.
2. Usaha UMKM yang belum beroperasi secara komersil atau belum memiliki tempat untuk berjualan misalnya: toko online (*market place*).

Menurut Putri (2014) Kebijakan Pemerintah dengan adanya pemberlakuan PP ini didasari dengan tujuan:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Mendidik atau mengedukasi masyarakat dalam ketertiban administrasi sekaligus manfaat pajak bagi masyarakat.
- c. Mendidik atau mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam melaporkan pajaknya sesuai ketentuan Undang-Undang.
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Hasil yang diharapkan nantinya:

- a. Perluasan partisipasi dalam membayar pajak.
- b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
- c. Meningkatkan penerimaan PPh dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

- d. Meningkatkan penerimaan pajak sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi meningkat.

Pengenaan PPh Final 0,5% memiliki batas waktu dalam penggunaannya, mulai tarif pajak orang pribadi maupun badan, antara lain:

1. Untuk Wajib Pajak Orang pribadi berlaku selama 7 tahun.
2. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma berlaku selama 4 tahun.
3. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseorangan Terbatas (PT) berlaku selama 3 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa tarif pajak UMKM memiliki PPh Final 0,5% dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak artinya tidak berlaku untuk pekerjaan bebas yang tingkat penhasilannya lebih besar, sedangkan tarif PPh Final 0,5% dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak berlaku untuk pajak UMKM yang memiliki usaha perdagangan dalam menjalankan usahanya, sehingga pengenaan tarif pajak menjadi lebih adil dan merata satu sama lain.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Salah satu sumber penyumbang penerimaan negara terbesar saat ini berasal dari pajak. Pajak merupakan sumbangan atau pungutan dari wajib pajak kepada negara, khususnya didalam pelaksanaan

pembangunan negara, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut Soemahamidjaja dalam Purwono (2010) pajak adalah iuran yang wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukm yang berlaku, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Djajadiningrat (2013) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah yang dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara.

Adapun pajak menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang didapat dari usaha adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran bagi wajib pajak yang bersifat memaksa kepada masyarakat melalui proses peralihan penghasilan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin

negara dalam membantu proses pembangunan negara dengan imbalan yang didapat wajib pajak tidak secara langsung.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2012) pajak memiliki dua fungsi yang melekat dalam sistem perpajakan yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Butgetair*)

Fungsi *Butgetair* yaitu dalam pelaksanaannya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerent*)

Fungsi *Regulerent* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Teori-teori yang mendukung hak negara untuk pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

2. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama rata beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: *pertama* unsur objektif, dapat dilihat berapa besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, yang *kedua* unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang taat, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2008) dalam pemungutan pajak ada 3 stelsel yang bisa diterapkan di Indonesia yaitu:

a. Stelsel Nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan pajak yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan untuk kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fiktive stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh perundang-undangan. Misalnya penghasilan tahun sekarang dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga untuk awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan berapa besarnya pajak yang terhutang pada tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah tanpa harus menunggu pada akhir tahun pembayaran. Sedangkan kelemahannya sendiri adalah pajak yang dibayar tidak sama dengan keadaan pajak yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, dan pada akhir tahun besarnya pajak

disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak menurut aslinya lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka dari itu wajib pajak harus menambahkannya. Akan tetapi jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Lubis (2011) dalam pemungutan pajak ada 3 asas yaitu:

1. Asas Sumber

Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dikaitkan dengan kebangsaan bagi wajib pajak. Perlakuan wajib pajak warga negara asing dengan warga negara Indonesia berbeda.

3. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Pemungutan pajak didasari atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun penghasilan dari luar negeri.

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014) Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang memberikan wewenang atau kuasa kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Penentuan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus (petugas pajak) yang dipilih dari pengelolaan pajak.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Surat ketetapan pajak tidak selalu dikeluarkan oleh petugas pajak (*fiskus*) kecuali terdapat beberapa kasus tertentu seperti adanya keterlambatan dalam *melaporkan* atau membayar pajak.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah pemungutan pajak dimana wajib pajak bisa menentukan sendiri mulai dari cara menghitung, membayar, dan melaporkan berapa besar atau jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Ciri-ciri:

1. Pajak terutang yang dibayarkan ditentukan oleh wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menyetor, menghitung, dan melaporkan sendiri pajaknya.
3. Petugas pajak tidak ikut campur jika terjadi suatu kasus dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menyatakan jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Ciri-cirinya:

1. Pihak ketiga memiliki kuasa dalam menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan (wajib pajak dan petugas pajak).

2.1.2.7 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

a. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya berdasarkan pada keadaan subjeknya dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Objektif, pajak yang berasal dari objeknya, tanpa melihat keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH).

b. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada dasarnya.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.

c. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diberikan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau diberikan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano Dkk (2006) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh dan taat adalah wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntun keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang baik, yaitu dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena sebagian besar pemenuhan kewajiban

perpajakan dilakukan oleh wajib pajak, bukan oleh fiskus selaku pemungut pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya sangat diharapkan oleh seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, karena pajak akan digunakan negara untuk pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat dan pajak digunakan secara umum bukan milik pribadi.

2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2006) Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi 2 jenis kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Contoh: Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sesuai atau belum sesuai. Wajib pajak sudah melaporkan dan tidak melebihi batas waktu tanggal yang ditentukan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak material bisa meliputi kepatuhan formal.

Contoh: Memperhatikan kebenaran dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik, benar dan sesuai.

2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Sama sekali tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, terkecuali sudah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan yang sudah diaudit Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah (LPKP) dengan anggapan mendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2.1.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Menurut Mangoting dan Sadjianto (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan factor yang berasal dari diri wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pendorong dalam menjalankan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar wajib pajak misalnya, keadaan (situasi) dan lingkungan disekitar wajib pajak.

2.1.4 Tarif Pajak UMKM

2.1.4.1 Pengertian Tarif Pajak UMKM

Menurut Simanjuntak dan Muklis (2012) secara teoritis pajak dikenakan atas besarnya penghasilan yang dikenai pajak. Apabila terjadi perubahan tarif akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dikenakan. Dalam memenuhi target pemerintah dalam pencapaian pembayaran pajak, serta pemerintah dalam usahanya untuk mendorong usaha kecil berkembang dan memberikan keadilan kepada wajib pajak, pemerintah menetapkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5% bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar dalam satu tahun. Apabila melebihi 4,8 milyar pada tahun berjalan atau melewati jangka waktu yang ditentukan, maka penghasilan dari usaha yang akan diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai ketentuan umum Pajak Penghasilan berdasarkan tarif (www.pajak.go.id) :

1. Pasal 17 ayat (1) huruf a bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan.

Penetapan tarif menjadi dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi atau badan, yang menjadi sarana keadilan dalam penetapan tarif pajak. Penentuan berapa besarnya tarif pajak ditentukan oleh pemerintah yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan. Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dikategorikan menjadi 4 macam yaitu: tarif pajak professional atau sebanding, tarif pajak degresif, tarif pajak tetap, dan tarif pajak progresif. Cara yang dapat dilakukan untuk menyakinkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu dengan menjelaskan pajak yang dibayarkan benar-benar untuk pembiayaan pembangunan negara seperti jembatan, jalan raya dan fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Hasil kesimpulan yang dapat ditarik diatas bahwa tarif pajak merupakan presentasi atau tolak ukur keadilan yang digunakan untuk menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak UMKM dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya.

2.1.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pandangan yang dilakukan oleh manusia

dari hasil pemikiran akan suatu hal dalam proses manusia untuk mengerti akan suatu hal yang baik, dan nantinya menjadi sebuah keputusan manusia dalam memahami peraturan yang diberikan. Menurut Mardiasmo (2013) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan sistem pembayaran pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang perpajakan.

Menurut Julianti (2014) pemahaman peraturan perpajakan terhadap wajib pajak merupakan cara wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak bisa tidak patuh apabila seorang wajib pajak tidak paham betul tentang pemahaman peraturan perpajakan itu sendiri. Menurut Lestari (2010) Tingkat pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak dalam kewajiban menghitung, membayar pajak, dan melaporkan pajak terutang.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah semua hal mengenai perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada, maka semakin berkurang pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan, karena perilaku wajib pajak didasari oleh pandangan mereka tentang pajak. Adanya pemahaman perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.6 Kesadaran Membayar Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesadaran adalah kesadaran mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, perilaku yang mendukung perkembangan lingkungan; kesadaran seseorang dengan penuh akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, pengertian yang dalam pada seseorang atau sekelompok yang terwujud dalam pemikiran dan kesadaran seseorang terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri manusia, mengenai hukum yang sudah ada. Kesadaran membayar pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari dalam diri seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku di undang-undang perpajakan. Menurut Nasution (2003) Kesadaran membayar pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua pendapatannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran membayar pajak merupakan suatu perilaku yang timbul dari wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk melakukan tindakan sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran membayar pajak dapat ditarik kesimpulan dimana keadaan wajib pajak mengetahui dan mengerti tentang pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diharapkan, supaya wajib pajak sadar akan kewajibannya sehingga pembayaran pajak atau tingkat kepatuhan dapat meningkat dan tidak ada lagi wajib pajak yang tidak patuh untuk membayarkan pajaknya.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Variabel	Hasil
1	Mustofa, Fauzi, Dkk (2016)	Variabel Independen: - Pemahaman peraturan perpajakan - Tarif Pajak - Asas Keadilan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Pasca, Ananda, Dkk (2015)	Variabel Independen: - Sosialisasi Perpajakan - Tarif Pajak - Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	Secara simultan dan parsial, sosialisai perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Megahsari Septiani Mintje (2016)	Variabel Independen: - Sikap - Kesadaran - Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memiliki NPWP	Secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan

			terhadap kepatuhan wajib
4	Sri Wahyuni (2019)	Variabel Independen: - Pemahaman Peraturan Perpajakan - Dimensi Keadilan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	pajak. Secara simultan, pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Widuri, Nidya, (2015)	Variabel Independen: - Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak - Kualitas Pelayanan Petugas Pajak - Persepsi atas Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	UMKM. Variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu diolah tahun 2020

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan mengenai faktor-faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- = Pengaruh Secara Parsial
- - -→ = Pengaruh Secara Simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas menunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yaitu tarif pajak (X1), Pemahaman peraturan perpajakan (X2), dan kesadaran membayar pajak (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y1) sebagai variabel dependen. Adanya penetapan tarif pajak yang baik, adil dan tidak memberatkan wajib pajak akan diikuti dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang baik kedepannya. Kesadaran yang baik terhadap sikap wajib pajak akan mempengaruhi meningkatnya wajib pajak yang tinggi juga. Hal ini untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen yang telah dijelaskan berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Secara simultan, jika tarif pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak semakin baik maka akan diikuti juga dengan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

2.4 HIPOTESIS

1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penetapan tarif pajak kepada pelaku wajib pajak haruslah berdasarkan keadilan. Pelaku wajib pajak atau masyarakat akan patuh pada kewajiban perpajakan apabila mereka merasa bahwa sistem perpajakan dianggap adil. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang akan dikenai pajak, sehingga apabila terjadi perubahan pada besarnya tarif pajak maka akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Menurut Mir'atusholihah (2011) bagi pemerintah, tarif pajak yang besar akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan Negara. Sebaliknya,

bagi masyarakat hal ini akan dirasakan mengurangi kemampuan anggaran dalam memenuhi kebutuhannya.

Penelitian yang dilakukan Ananda, Dkk (2015) menyatakan bahwa tarif pajak secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Atawodi dan Sthepen (2012) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Dari hasil diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H01: Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha1: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arikunto (2009) pemahaman peraturan perpajakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pajak yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dipahami dengan baik dan dapat dilaksanakan apa yang telah dipahami sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM nantinya.

Penelitian yang dilakukan Adiputra (2014) menyatakan tingkat pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak maka akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2013), Lazuardini (2013) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan

perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban pajak UMKM. Dari hasil diatas diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H02: Pemahaman Peraturan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha2: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tarjo dan Saarjuwono (2005) Kesadaran perpajakan adalah sikap sadar mengenai fungsi pajak, berupa koantif, afektif dan korelasi komponen kognitif, yang berinteraksi dalam memahami berperilaku dan merasakan terhadap fungsi perpajakan. Kesadaran perpajakan berkorekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kesadaran wajib pajak untuk memberikan bantuan dana untuk melaksanakan fungsi perpajakannya, dengan cara membayar kewajiban pajaknya ke pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Menurut penelitian Megahsari (2016) mengungkapkan bahwa kesadaran secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap sadar wajib pajak inilah yang menjadi cerminan terhadap kepatuhan wajib pajak yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan membayar pajak secara tepat waktu maka pembangunan negara serta perekonomian negara akan lebih berkembang. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), Jotopurnomo (2013) yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan selalu mematuhi perpajakannya. Dari hasil diatas diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H03: Kesadaran Membayar Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha3: Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penurunan tarif pajak UMKM masyarakat akan membandingkan, mengukur sendiri tarif terbaru menurut undang-undang, apa tarif menurut undang-undang lama dan sekaligus memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Harapan kedepannya dapat memupuk kesadaran masyarakat dalam melaporkan kewajibannya. Apabila tarif pajak tidak membebankan wajib pajak dan bersifat adil, maka masyarakat akan termotivasi membayarkan pajaknya semakin tinggi. Menurut Lazuardini (2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap pajak UMKM, Adanya pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku baik itu mengenai perubahan tarif, kebijakan membayar pajak, maupun manfaat yang akan mereka peroleh nantinya dengan adanya pemahaman tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam diri seseorang yang terwujud dari pemikiran, sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena pemahaman membayar pajak sangat penting untuk kemajuan negara dan untuk kemajuaan perokonomian negara. Menurut Utomo (2011) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H04: Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran
Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Ha4: Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran
Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

